**MAKALAH**

**ISLAM, HAM DAN DEMOKRASI**

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Agama

****

NAMA ANGGOTA KELOMPOK :

1. Ridho Novan Imanda - 202151101
2. Rizqi laili Putri – 202151129
3. Setiyawan Mukti Wijaya – 202151128
4. Akhnaf faiq ajiputra – 202151127

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat- Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “ISLAM, HAM, dan DEMOKRASI” tepat pada waktunya. Penulisan makalah ini merupakan tugas yang diberikan dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam.

Kami merasa masih banyak kekurangan baik dalam teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang kami miliki. Oleh karena itu, kami mohon kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan penulisan makalah ini.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian makalah ini, khususnya kepada dosen yang telah memberikan tugas dan petunjuk kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini.

Akhir kata, kami berharap semoga penulisan makalah ini dapat bermanfaat bagi kami maupun rekan-rekan, sehingga dapat menambah pengetahuan kita bersama.

Kudus, Oktober 2021

PENYUSUN

**DAFTAR ISI**

[BAB 1 PENDAHULUAN 4](#_Toc85113649)

[1.1 Latar Belakang 4](#_Toc85113650)

[1.2 Rumusan Masalah 5](#_Toc85113651)

[1.3 Tujuan 5](#_Toc85113652)

[BAB II PEMBAHASAN 7](#_Toc85113653)

[2.1 ISLAM 7](#_Toc85113654)

[2.2 HAM 9](#_Toc85113655)

[2.3 DEMOKRASI DALAM ISLAM 13](#_Toc85113656)

[BAB III PENUNTUP 17](#_Toc85113657)

[3.1 Kesimpulan 17](#_Toc85113658)

[3.2 Saran 18](#_Toc85113659)

# BAB 1 PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Islam sebagai agama bagi pengikutnya meyakini konsep Islam adalah sebagai way of life yang berarti pandangan hidup. Islam menurut para penganutnya merupakan konsep yang lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia. Begitu juga dalam pengaturan mengenai hak asasi manusia Islam pun mengatur mengenai hak asasi manusia. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang berarti agama rahmat bagi seluruh alam. Bahkan dalam ketidakadilan sosial sekalipun Islam pun mengatur mengenai konsep kaum mustadhafin yang harus dibela.

Pada hakekatnya manusia sudah memiliki hak-hak pokok dari lahir sampai meninggal. Hak-hak pokok tersebut adalah hak asasi manusia yang dikenal dengan HAM. Hak asasi manusia bersifat universal. Hak asasi manusia (HAM) dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah saw pernah bersabda:

"Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu”. Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini.

HAM dan demokrasi dalam Islam berisi tentang penjelasan konsep-konsep hukum Islam, HAM menurut Islam dan demokrasi dalam Islam meliputi prinsip bermusyawarah dan pengambilan keputusan sesuai dengan sya’riat Islam.

Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin, status sosialnya, dan juga perbedaan agamanya. Islam tidak hanya menjadikan itu sebagai kewajiban negara, melainkan negara diperintahkan untuk berperang demi melindungi hak-hak ini.

Disisi lain umat Islam sering kebingungan dengan istilah demokrasi. Disaat yang sama, demokrasi bagi sebagian umat Islam sampai dengan hari ini masih belum bisa diterima secara utuh. Sebagian kalangan memang bisa menerima tanpa timbal balik, sementara yang lain, justru bersikap ekstrim. Menolak bahkan mengharamkannya sama sekali.

Sebenarnya banyak yang tidak bersikap seperti keduanya. Artinya, banyak yang tidak mau bersikap apapun. Kondisi ini dipicu dari kalangan umat Islam sendiri yang kurang memahami bagaimana Islam memandang demokrasi.

## **Rumusan Masalah**

1. Pengertian ISLAM, HAM, dan Demokrasi secara istilah dan bahasa
2. Landasan Islam
3. Konsep hukum HAM dalam Islam
4. Prinsip - prinsip demokrasi dalam Islam

## Tujuan

Tujuan dari pembuatan makalah ini, yaitu :

1. Memenuhi tugas Pendidikan Agama Islam
2. Mengetahui lebih dalam tentang Ham dan Demokrasi dalam islam
3. Dapat menjalankan syariat Islam berdasarkan sumber hukum Islam
4. Mahasiswa dapat mengaplikasikan materi dari makalah ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan

Kata pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan

Kata pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan

KataDaftar isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tu

# BAB II PEMBAHASAN

## ISLAM

1. **Pengertian Islam Menurut Bahasa dan Istilah**

Secara etimologi islam berasal dari bahasa arab, terambil dari kosa kata ‘’salima’’yang berarti selamat sentosa. Dari kata ini kemudian dibentuk ‘’aslama’’ yang berarti memelihara, selamat, sentosa, dan berarti pula berserah diri, patuh, tunduk dan taat.

1. Islam dari segi istilah adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi Muhammada SAW yang isinya bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melaikan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam jagat raya.
2. Semua yang berkenaan dengan perbuatan, prilaku umat manusia telah diatur Allah dalam agama islam tercanatum dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Islam adalah ajaran yang bertujuan membahagiakan manusia di dunia dan di akhirat secara bersama-sama dan saling berkaitan. Kebahagiaan hidup di dunia harus menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup di Akhirat, dan harapan hidup di akhirat harus menjadi landasan motivasi dalam melakukan kegiatan di dunia yang didasarkan pada petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya.
3. Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual.
4. **Landasan Islam**
5. Al-Qur’an

Al-Qur’an ialah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Didalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam Al-Qur’an itu terdiri dari dua prinsip besar, yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut AQIDAH, dan yang berhubungan dengan amal yang disebut SYARI’AH.

Ajaran-ajaran yang berkenaan dengan iman tidak banyak dibicarakan dalam Al-Qur’an, tidak sebanyak ajaran yang berkenaan dengan amal perbuatan. Ini menunjukkan bahwa amal itulah yang paling banyak dilaksanakan, sebab semua amal perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan manusia sesamanya (masyarakat), dengan alam dan lingkungannya, dengan makhluk lainnya, termasuk dalam ruang lingkup amal saleh (syari’ah).

1. AS-SUNNAH

As-Sunnah ialah perkataan, perbuatan ataupun pengakuan Rasul Allah SWT. Yang dimaksud dengan pengakuan itu adalah kejadian atau perbuatan orang lain yang diketaui Rasulullah dan beliau membiarkan saja kejadian atau perbuatan itu berjalan.

Sunnah merupakan sumber ajaran kedua sesudah Al-Qur’an. Seperti Al-Qur’an, Sunnah juga berisi aqidah dan syari’ah. Sunnah berisi petunjuk (pedoman) untuk kemashlahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang bertaqwa.

1. IJTIHAD

Ijtihad adalah istilah para fuqaha, berfikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syari’at islam untuk menetapkan atau menentukan sesuatu hukum syari’at islam dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh Al-Qur’an dan Sunnah. Ijtihad dalam hal ini dapat saja meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan, tetapi tetap berpedoman pada Al-Qur’an dan Sunnah.

Ijtihad dalam pendidikan harus tetap bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah yang diolah oleh akal yang sehat dari para ahli pendidikan Islam.

1. **Fungsi Agama Islam Dalam Kehidupan**

Pertama, Islam berfungsi sebagai tuntunan bagi manusia agar memiliki al-akhlāq al-

karīmah (perangai yang mulia dan terpuji). Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya saya

diutus hanya untuk menyempurnakan akhlaq mulia.” Al-akhlāq al-karīmah harus kita

lakukan, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama

manusia dan alam di sekeliling kita.

1. Islam berfungsi sebagai tuntunan bagi manusia agar memiliki al-akhlaq alkarimah (perangai yang mulia dan terpuji). Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlaq mulia.” Al-akhlaq al-karimah harus kita lakukan, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia dan alam di sekeliling kita.
2. Agama Islam itu berfungsi sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan dan kedamaian serta keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Tak satupun ajaran dari Islam, baik perintah maupun larangan, yang bertujuan untuk menciptakan kerusakan di muka bumi ini atau kesengsaraan di akhirat nanti. Allah SWT berfirman: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya …” (QS al-A’raf: 56).
3. Agama Islam mengandung ajaran-ajaran yang moderat, seimbang dan lurus, atau al-din al-qayyim. Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Allah berfirman: “Dan carilah pada apa-apa yang dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiaanmu dalam (kenikmatan) dunia … (QS. al-Qashash: 77).

## HAM

1. **Pengertian HAM Dalam Islam**

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap orang sejak ia dilahirkan. Ia berlaku universal (berlaku bagi semua orang di mana saja dan kapan saja). Hak ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengurangi atau mencabut hak tersebut.

Pada praktiknya, ada banyak sekali pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di berbagai penjuru dunia. Pelanggaran HAM tersebut dilakukan semata-mata untuk kekuasaan dan kepemilikan sumber daya yang ada di suatu tempat.

1. **Ciri-ciri HAM Palam Pandangan Islam**
2. Bersifat hakihat, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
3. Bersifat universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya
4. Bersifat tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia dapat dicabut dan diserahkan.
5. Bersifat tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak.
6. **Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam**

HAM merupakan hak yang secara alamiah diperoleh seseorang sejak lahir, karena itu HAM sejalan dengan ftrah manusia itu sendiri. HAM pada hakikatnya merupakan anugrah Allah kepada semua manusia. Menurut Syari‟ah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditagakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensial tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri.

Pada dasarnya HAM dalam Islam terpusat pada lima hal pokok yang terangkum dalam al-dloruriyat al-khomsah atau yang disebut juga al-huquq alinsaniyah fi al-Islam (hak-hak asasi manusia dalam Islam).

Konsep ini mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu:

1. Hifdzu al-nafs wa al-ird atau Hak Untuk Hidup (Al-Quran surat AL-An‟am : 151)

2. Hifdzu al-„aql atau Hak Persamaan Derajat (Al-Quran surat AL-Hujurat : 13)

3. Hifdzu al-nasl atau Hak memperoleh keadilan (Al-Quran surat al-Maidah : 2)

4. Hifdzu al mal atau Hak Perlindungan harta/Milik (Al-quran surat AL-Baqarah : 188)

5. Hifdzu al-din atau Hak Kebebasan Beragama (Al-quran surat AL-Baqarah : 256, dan surah Yunus : 99).

1. **HAM DALAM PANDANGAN ISLAM**

* Konstruksi HAM :

Dalam pandangan Islam pada dasarnya termaktum dalam Piagam Madinah (624M). Piagam tersebut berisikan Perlindungan kebebasan beragama dan beribadah, Persamaan hak dan kewajiban, Persamaan di depan Hukum.

**Isi Piagam Madinah**

1. Kaum Muslimin dari kalangan Quraisy dan Yatsrib (Madinah), juga siapa pun yang mengikuti dan berjihad bersama mereka adalah satu umat.
2. Semua muslim, meskipun berbeda suku, sama-sama harus membayar ‘aql (uang tebusan yang harus dibayarkan karena telah melakukan pembunuhan atau melukai orang lain) dan menebus para tawanan mereka dengan cara yang makruf dan adil di antara kalangan orang-orang mukmin.
3. Sesungguhnya orang-orang mukmin tidak meninggalkan seseorang yang menanggung utang di antara mereka untuk memberinya uang tebusan atau ’aql.
4. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang-orang yang melampaui batas atau melakukan kejahatan besar berupa kezaliman, dosa, permusuhan, atau kerusakan di antara kaum mukminin sendiri, walaupun ia adalah anak dari salah seorang di antara mereka.
5. Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin yang lain demi membela orang kafir. Dan, seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir untuk menyerang sesama mukmin.
6. Sesungguhnya kata damai bagi kaum mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh berdamai tanpa orang mukmin yang lain dalam berperang di jalan Allah, kecuali jika dilakukan atas kesetaraan dan keadilan antar mereka.
7. Dzimmah Allah adalah satu. Dia melindungi mukmin yang lemah. Dan orang mukmin adalah wali bagi mukmin yang lain di hadapan seluruh umat manusia.
8. Seorang mukmin yang telah mengikrarkan isi piagam ini, juga beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak dihalalkan membantu atau melindungi seorang pendosa. Barangsiapa membantu atau melindungi seorang pendosa, maka di hari kiamat ia dilaknat dan dimurkai Allah Swt. Tak ada tebusan yang dapat membebaskannya dari laknat dan murka-Nya.
9. Orang-orang Yahudi harus mengeluarkan belanja bersama orang-orang mukmin selama mereka masih dalam kondisi perang.
10. Orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Kecuali orang yang melakukan perbuatan aniaya dan durhaka. Orang semacam ini hanya menghancurkan diri dan keluarganya sendiri.
11. Orang-orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri, dan kaum Muslimin pun berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri pula. Antara mereka harus ada tolong menolong dalam menyikapi siapa pun yang hendak menyerang pihak yang mengadakan perjanjian ini.
12. Jika di antara orang-orang yang mengakui perjanjian ini terjadi perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan kerusakan, maka perkara itu dikembalikan kepada Allah dan kepada Muhammad Rasulullah SAW.
13. Barangsiapa tinggal di dalam kota Madinah ini, keselamatannya tetap terjamin, kecuali yang berbuat kezaliman dan melakukan kejahatan.
14. Sesungguhnya Allah melindungi apa yang tercantum di dalam piagam ini. Sesungguhnya Allah melindungi siapapun yang berbuat kebaikan dan bertakwa.

## DEMOKRASI DALAM ISLAM

* 1. **Pengertian Demokrasi Dalam Islam**

**Demokrasi** sendiri berasal dari bahasa Yunani, *demos* yang artinya rakyat atau khalayak manusia, dan kratia yang artinya hukum. Secara etimologis, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat.

**Demokrasi** adalah bentuk maju atau sistematika dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah. Jelas di dalam Islam ada prinsip bermusyawarah dalam memutuskan pengaturan hal-hal yang bersifat kepentingan umum.

* 1. **Ciri-ciri Pemerintahan Demokrasi Dalam Islam**

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan [politik](http://id.wikipedia.org/wiki/Politik), baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum
5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya).
   1. **Prinsip-prinsip Demokrasi Dalam Islam**
10. Musyawarah atau as-syura  
    Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama, dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. As-syura dijelaskan dalam ayat:  
      
    a. QS Ali Imran ayat 159  
    وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ

Artinya: "Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu."

b. QS Asy-Syura ayat 38  
  
وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ  
Arab latin: Wallażīnastajābụ lirabbihim wa aqāmuṣ-ṣalāta wa amruhum syụrā bainahum wa mimmā razaqnāhum yunfiqụn  
  
Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."

1. Adil atau al-'adalah  
   Artinya adalah penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang.

Ayat Al Quran yang menjelaskan prinsip ini adalah:  
a. QS Al-Maidah ayat 8  
  
ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ  
Artinya: "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."  
  
b. QS Asy-Syura ayat 15

وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰبٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۖ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ  
Artinya: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya-lah kembali (kita)."

1. Memenuhi kepercayaan atau al-amanah  
   Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah, yang dititipkan saat musyawarah. Prinsip amanah terdapat dalam QS An-Nisa' ayat 58,  
     
   إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ  
   Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."
2. Tanggung jawab atau al-masuliyyah  
   Setiap muslim wajib menyadari, jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipi amanah wajib bertanggung jawab di depan Allah SWT dan yang mempercayakannya. Nabi SAW telah mengingatkan prinsip tanggung jawab dalam haditsnya,  
     
   كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ  
   Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya." (HR Bukhari).
3. Kebebasan atau al-hurriyyah  
   Bagi seorang muslim, kebebasan wajib diterapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali hingga merugikan lingkungan sekitar.

* Berikut ayat yang mengingatkan seputar kebebasan dalam demokrasi;  
    
  a. QS Ali Imran ayat 104  
    
  Ayat ini menjelaskan kebebasan memberi kritik dan saran  
    
  وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ  
  Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."  
    
  b. QS An Nisa ayat 59  
    
  Firman Allah SWT dalam ayat ini mengingatkan kebebasan berpendapat  
    
  يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ  
  Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya)."

Dengan penjelasan ini, sesungguhnya Islam dan demokrasi bisa berjalan beriringan meski beda secara empiri. Islam adalah wahyu Allah SWT sedangkan demokrasi adalah hasil pemikiran manusia.

# BAB III PENUNTUP

## Kesimpulan

**A. Islam**

Islam merupakan sebuah agama yang secara etimologi berasal dari bahasa arab, terambil dari kosa kata ‘’salima’’yang berarti selamat sentosa, dan berlandaskan Al-qur’an, As-sunnah, dan Ijtihad.

**B. HAM**

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap orang sejak ia dilahirkan. Ia berlaku universal (berlaku bagi semua orang di mana saja dan kapan saja). Hak ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengurangi atau mencabut hak tersebut. HAM dalam agama Islam sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW dan tertuang pada Piagam madinah (624M), yang berisikan perlindungan kebebasan beragama dan beribadah, persamaan hak dan kewajiban, persamaan di depan Hukum.

**C. Demokrasi**

Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani ***demos*** yang artinya rakyat dan ***kratia*** yang artinya hukum. Secara etimologis, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat yang merupakan bentuk maju atau sistematika dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah. Di dalam Islam sendiri ada prinsip bermusyawarah dalam memutuskan pengaturan hal-hal yang bersifat kepentingan umum.

## Saran

Sebagai seorang muslim dan warga negara yang baik, hendaknya kita menjunjung tinggi Islam, HAM, dan Demokrasi dan menerapkannya pada kehidupan kita sehari-hari agra tercipta lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera.

**DAFTAR PUSTAKA**

Sumber : http://repository.uin-suska.ac.id/6968/2/BAB%20I%281%29.pdf

Abuddin Nata, Studi Islam Komprehensif, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 11. 2Ibid hal 24

Taufik Rahman, Hadits-Hadits Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 411 4 Muhammad Yusuf, Wiroso, Bisnis Syariah Edisi 2, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011) h. 2 5Taufik Rahman, Hadits-Hadits Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 125 6 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 54.

Daradjat, Zakiah, dkk. “Ilmu Pendidikan Islam” ed.1, cet.9. Jakarta: Bumi Aksara, 2011 Sumber:<https://www.kompasiana.com/sukitri/5562d7cae9afbd3128533f06/pendidikan-islam-dan-landasan-pendidikan-islam>

Sumber:https://www.krjogja.com/angkringan/opini/fitrah-dan-fungsi-agama/

Syah, Ismail Muhammad, dkk. Filsafat Hukum Islam (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara,1992)

Syarifuddin Amir, Ushul Fiqh Jilid 1, Kencana. 2008 Dalizar putra. 1995. Hak Asasi Manusia Menurut Al-Quran, Jakarta: PT. Al-Husna Zikra

Nasution, Harun dan Bahtiar Effendi. Hak Asasi Manusia Dalam Islam. Jakarta :

Yayasan Obor Indonesia. 1987 Hakim, M. Luqman. Deklarasi Islam Tentang HAM. Surabaya : Risalah Gusti. 1993 Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Hadist Volume 2, No.2. Juli 2019 p-ISSN: 2615-2568 e-ISSN: 2621-3699 193 ash Shiddieqy, T. Muhammad Hasbi. Islam Dan Hak Asasi Manusia, SemarangPT. Pustaka Rizki Putra. 1999

Sumber:https://hukum.uma.ac.id/2020/09/17/apa-itu-hak-asasi-manusia/

Sumber:http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Piagam-Madinah.pdf

Sumber:https://www.brilio.net/wow/demokrasi-dalam-pandangan-islam-beserta-hukum-dan-dalilnya-200831f.html

Sumber:https://www.merdeka.com/trending/ciri-ciri-demokrasi-pengertian-prinsip-dan-sejarahnya-kln.html?page=4

Sumber:https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5726369/prinsip-demokrasi-dalam-islam-musyawarah-adil-amanah-tanggung-jawab